

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 26

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 13 TAHUN 1987

TENTANG

TARIF RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempermudah para petugas dan masyarakat dalam melaksanakan/mematuhi akan ketentuan-ketentuan dibidang Kesehatan Hewan dan Peternakan, maka dipandang perlu ditetapkan/diatur dalam satu Peraturan Daerah sebagai Unifikasi terhadap beberapa Peraturan Daerah yang selama ini berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tertentu diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 53/PD/1977 dan Peraturan No. 54/PD/1977;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Penyerahan wewenang mengenai soal veterineir higylene (Keshetan Masyarakat Veteriener) kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Stbl No. 744 dan No. 512 Tahun 1936;
6. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencagahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veterieneir;
8. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pertanian No. TN.330/Kpts/5/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peternakan Ayam;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/ancaman Pidana;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Hewan Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Ternak" adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangan biakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- g. "Hewan Potong" ialah seekor sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan seekor babi jinak;
- h. "Ayam" adalah semua ayam yang dternakan baik ras maupun bukan ras;
- i. "Daging" adalah bagian dari hewan/ayam yang disembelih dan lazim dimakan oleh manusia;
- j. "Rumah Potong Hewan (RPH)" ialah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design tertentu yang digunakan sebagai tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas;
- k. "Tempat Pemotongan Ayam (TPA)" ialah Komplek bangunan yang disediakan/ditunjuk oleh Dinas untuk kegiatan pemotongan ayam, keperluan pembinaan kesehatan masyarakat veterineir;
- l. "Usaha Pemotongan Hewan/Ayam" adalah kegiatan-kegiatan yang melaksanakan Pemotongan Hewan/Ayam ditempat Pemotongan Hewan/Ayam milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan/ayam;
- m. "Perusahaan" ialah usaha peternakan yang dilakukan ditempat yang tertentu serta perkembang biakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak-peternak;
- n. "Kesehatan Masyarakat Veterineir" ialah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan , yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
- o. "Petugas pemeriksa yang berwenang" adalah Dokter Hewan atau juru uji daging yang ditunjuk dan bekerja dibawah pengawasan Doketr Hewan tersebut;

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap oran atau Badan Hukum yang melaksanakan usaha dibidang Peternakan/Bahan Makanan/Minuman soal hewan dan bahan asal hewan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Setiap Hewan/ayam yang akan dipotong dan daging hewan/ayam yang telah dipotong harus sehat dan telah diperiksa oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menjual bahan makanan asal hewan yang tidak sehat;

- (4) Setiap Perusahaan atau Pemeliharaan ternak harus memenuhi ketentuan ketentuan tentang kesehatan masyarakat veteriner, lingkungan dan kandang;
- (5) Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atas pemotongan hewan (daging), perusahaan susu (susu) perusahaan unggas. Perusahaan babi, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahanasal hewan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah cq. Dinas;
- (6) Untuk memeriksa hewan yang dipotong dan pemeriksaan daging serta untuk pemakaian kandang dan lainnya harus membayar Retribusi.

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 3

A. BIAYA PEMOTONGAN HEWAN

1. Biaya Pemeriksaan Hewan Sebelum dipotong

- Sapi/Kerbau	Rp.	100,-/ekor
- Kuda	Rp.	100,-/ekor
- Babi	Rp.	100,-/ekor
- Domba/Kambing	Rp.	25,-/ekor
2. Biaya Pemakaian Kandang Penampungan :

- Sapi/Kerbau	Rp.	100,-/ekor
- Kuda	Rp.	100,-/ekor
- Babi	Rp.	150,-/ekor
- Domba/Kambing	Rp.	25,-/ekor
3. Biaya Pemakaian Tempat Pemotongan :

- Sapi/Kerbau	Rp.	400,-/ekor
- Kuda	Rp.	400,-/ekor
- Babi	Rp.	500,-/ekor
- Domba/Kambing	Rp.	125,-/ekor
4. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Daging :

- Sapi/Kerbau	Rp.	900,-/ekor
- Kuda	Rp.	750,-/ekor
- Babi	Rp.	1.000,-/ekor
- Domba/Kambing	Rp.	200,-/ekor
5. Biaya Pemakaian Timbangan Daging :

- Sapi/Kerbau	Rp.	175,-/ekor
- Kuda	Rp.	175,-/ekor
- Babi	Rp.	175,-/ekor
- Domba/Kambing	Rp.	50,-/ekor
6. Biaya Penggodogan Babi :

	Rp.	250,-/ekor
--	-----	------------

7. Biaya Tambahan Pemotongan Hewan diluar Jam Kerja :
- Sapi/Kerbau/Kuda/Babi Rp. 500,-/ekor
 - Domba/Kambing Rp. 250,-/ekor
8. Biaya Penimbangan Hewan Hidup :
- Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 50,-/ekor
 - Babi Rp. 50,-/ekor
- B. BIAYA PEMERIKSAAN ULANG, DAGING YANG MASUK KE WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG :
1. Daging segar yang dibawa pemilik untuk diperiksa ulang nke RPH Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :
- 1. Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 2.600,-/ekor
 - 2. Babi Rp. 2.850,-/ekor
 - 3. Domba/Kambing Rp. 525,-/ekor
2. Daging segar yang tidak dibawa pemilik ke RPH Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan kena razia oleh Petugas operasi daging :
- 1. Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 15.000,-/ekor
 - 2. Babi Rp. 20.000,-/ekor
 - 3. Domba/Kambing Rp. 2.000,-/ekor
3. Daging Ayam Rp. 30,-/ekor
4. Daging Beku :
Untuk setiap kilogram daging sapi / kerbau / kuda / babi / domba / kambing / ayam dikenakan 1 % (satu persen) dari harga pasar.
- C. PEMOTONGAN AYAM DITEMPAT PEMOTONGAN :
- 1. Biaya pemeriksaan ayam sebelum dipotong Rp. 10,-/ekor
 - 2. Biaya pemeriksaan daging ayam Rp. 15,-/ekor
- D. BIAYA ANGKUTAN DAGING DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS DIDALAM KOTA :
- 1. Sapi/Kuda/Kerbau Rp. 2.500,-/ekor
 - 2. Babi Rp. 1.500,-/ekor
 - 3. Domba/Kambing Rp. 500,-/ekor
- E. PEMERIKSAAN AIR SUSU SAPI :
- 1. Zegel Susu Rp. 5,-/ltr
 - 2. Pemeriksaan air susu sapi milik perusahaan agen yang diantarkan sendiri ke Laboratorium Rp. 1.500,-/ltr
- F. BIAYA VAKSINASI :
- 1. Vaksinasi Ayam Rp. 10,-/ekor
 - 2. Vaksinasi Sapi/Kerbau Rp. 300,-/ekor
 - 3. Vaksinasi kuda/babi Rp. 300,-/ekor

- | | | |
|--|-----|------------|
| 4. Vaksinasi domba/kambing | Rp. | 200,-/ekor |
| 5. Vaksinasi anjing yang diajukan perorangan dan atau kena razia | Rp. | 850,-/ekor |
| 6. Biaya karantina anjing / kucing / kera sekurang-kurangnya dianggap3 (tiga) hari | Rp. | 750,-/ekor |

G. BIAAYA TATA USAHA/LEGES :

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Surat Izin Masuk RPH | Rp. | 2.500,- |
| 2. Surat Izin membawa hewan keluar kota | Rp. | 250,- |
| 3. Surat Izin jagal sapi/kerbau/kuda/babi | Rp. | 10.000,-/thn |
| 4. Surat Izin jagal kambing/domba | Rp. | 5.000,-/thn |
| 5. Surat Izin agem/pengusaha air susu sapi | Rp. | 5.000,-/thn |
| 6. Surat Keterangan mengirim daging ... | Rp. | 500,- |
| 7. Surat Rekomendasi bidang peternakan .. | Rp. | 2.500,- |
| 8. Kartu tanda pengenalan pedagang susu eceran | Rp. | 1.500,- |
| 9. Kartu tanda bukti diri pedagang daging | Rp. | 1.000,- |

H. PENGGUNAAN TEMPAT PENURUNAN HEWAN :

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| 1. Truck biasa | Rp. | 500,-/truck |
| 2. Truck gandengan | Rp. | 1.000,-/truck |

I. PENGGUNAAN LAHAN YANG DIGUNAKAN USAHA DAGANG :

- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Ijin berjualan dikomplek RPH | Rp. | 10.000,-/thn |
| 2. Kantin | Rp. | 150,-/hari |

Pasal 4

Jumlah penerimaan retribusi termaksud dalam Peraturan Daerah ini, seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari, tanggal penerimaan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bula atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1987 No. 188.342/Kep.1334-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Oktober 1987 No. 26 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049